



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 19 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 17 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 13 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Desember 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 2276/154/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx selama 17 tahun, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxx lahir tanggal 16 Oktober 2006, sekarang anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 17 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan selama berumah tangga Tergugat tidak mau berhubungan baik dengan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menampar Penggugat saat bertengkar;
7. Bahwa, pada bulan Mei 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat Lebaran Idul Fitri, Tergugat tidak mau mudik ke Kaur, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kota Pagar Alam dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. Pada posita angka 1, tertulis "...yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi, xxxxxxxx xxxx", yang sebenarnya adalah, "...yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. Pada posita angka 4, tertulis bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 17 tahun, yang sebenarnya

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 15 tahun;

3. Pada posita angka 6, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan selama Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga, Tergugat tidak mau berhubungan baik dengan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menampar Penggugat saat bertengkar, maksudnya adalah Tergugat sering kali menghindari dan tidak ingin berhubungan baik dengan pihak keluarga Penggugat, bilamana keluarga Penggugat mengadakan acara, Tergugat tidak ingin memberikan sumbangan untuk membantu kelancaran acara tersebut. Ketika Penggugat meminta untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat pada akhirnya bertengkar dengan Tergugat melakukan tindak kekerasan seperti menampar dan meninju wajah Penggugat, Penggugat juga pernah meminta kepada Tergugat agar anak kandung sematang wayang Penggugat dengan Tergugat dapat tinggal bersama dengan Penggugat, sebab tanpa melalui diskusi dengan Penggugat, Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada ibu kandung Tergugat yang telah berlangsung selama 2 tahun;

4. Pada posita angka 7, bahwa yang sebenarnya terjadi pada bulan Mei 2022, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menemani Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh karena adik kandung Penggugat sakit, namun karena hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak baik, maka selama menemani Penggugat dari keberangkatan hingga menginap 2 (dua) malam di kediaman orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama di Kota Pagar Alam, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi maupun menjemput Penggugat untuk kembali sehingga selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2276/154/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pagar Alam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saksi juga pernah melihat langsung sebanyak 3 (tiga) kali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan meninju Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau berhubungan baik

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



dengan keluarga Penggugat dengan alasan keluarga Penggugat miskin, Tergugat tidak mau ikut sumbangan bilamana ada acara pernikahan atau ada keluarga Penggugat yang meninggal, dan selama 18 tahun berumah tangga dengan Penggugat Tergugat baru 1 (satu) kali berkunjung ke Kaur dan itu pun dalam keadaan sedang ribut dengan Penggugat;

- Bahwa pada bulan Mei 2022, Penggugat dan Tergugat pulang ke Kaur karena Penggugat ingin mengurus adik Penggugat yang sakit, dan pada saat Penggugat dan Tergugat berada di xxxxxxxx xxxx keduanya justru ribut masalah anak Penggugat dan Tergugat yang memang sudah lama tinggal dengan ibu kandung Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pada akhirnya pulang ke xxxx xxxxx xxxx dengan Penggugat yang tetap tinggal di rumah saksi di Desa Gedung Wani, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx dan hingga kini keduanya telah berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, selama berpisah keduanya juga tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah dijemput oleh Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah pulang ke xxxx xxxxx xxxx;

- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat, keduanya merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Pagar Alam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja sejak tahun 2019 Penggugat sering curhat dengan saksi melalui telepon atau *chat whatsapp*, Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan anak Penggugat dan Tergugat yang terlalu didominasi oleh neneknya (ibu kandung Tergugat), anak tersebut sering menginap dan bahkan telah tinggal bersama neneknya (ibu kandung Tergugat) sehingga Penggugat jarang bersama dan tidur dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, saksi mengetahui hal tersebut beberapa hari setelah Penggugat pulang ke Kaur dengan Penggugat yang sudah tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat, yang berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, selama berpisah tidak pernah terlihat Penggugat dan Tergugat bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat, domisili Penggugat berada di KABUPATEN KAUR atau dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidaknya alasan Penggugat dan Tergugat berpisah sebagaimana yang Penggugat dalilkan bukan karena perihal yang disengaja oleh Penggugat tanpa izin Tergugat, yang mana hal tersebut juga tidak terbantahkan, untuk itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering kali menghindar dan tidak ingin berhubungan baik dengan pihak keluarga Penggugat, seperti ketika keluarga Penggugat mengadakan acara, Tergugat tidak ingin memberikan sumbangan untuk membantu kelancaran acara tersebut. Ketika Penggugat meminta untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat pada akhirnya bertengkar dengan Tergugat melakukan tindak kekerasan seperti menampar dan meninju wajah Penggugat, Penggugat juga pernah meminta kepada Tergugat agar anak kandung sematang wayang Penggugat dengan Tergugat dapat tinggal bersama dengan Penggugat, sebab tanpa melalui diskusi dengan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan anak tersebut kepada ibu kandung Tergugat yang telah berlangsung selama 2 tahun. Hingga puncaknya pada bulan Mei 2022, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menemani Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh karena adik kandung Penggugat sakit, namun karena hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak baik, maka selama menemani Penggugat dari keberangkatan hingga menginap 2 (dua) malam di kediaman orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama di Kota Pagar Alam, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi maupun menjemput Penggugat untuk kembali sehingga selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 yang lalu, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pertama menyaksikan langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar mulut sampai dengan Tergugat melakukan kekerasan dengan meninju wajah Penggugat, namun pengetahuan saksi kedua bersumber dari cerita Penggugat melalui telepon maupun *chatting* bahwa keduanya berselisih dan bertengkar. Yang menjadi pemicu masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya hubungan yang tidak baik antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat selalu membatasi interaksi dengan keluarga Penggugat, begitu juga dengan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan pengasuhan anak yang diberikan kepada orang tua Tergugat, puncaknya Penggugat dan Tergugat pada akhirnya berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil sebagaimana yang diterangkan dalam duduk perkara dan pertimbangan di atas, pengetahuan saksi kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya bukan berdasarkan melihat, mendengar atau mengalami sendiri, melainkan dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), dan keterangan/cerita yang diperoleh saksi kedua tersebut, setidaknya-tidaknya didapat sejak lama yakni ketika Penggugat menghubungi saksi pada tahun 2019, di saat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu sama lain, maka dari itu Hakim menilai terhadap keterangan *testimonium de auditu* tersebut walaupun tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian terkait sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dapat dibuktikan sesuatu (*vide*. Putusan MA RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959) yang dapat saling melengkapi, maka penggunaannya tidak dilarang sebagai alat bukti secara *eksepsional*, dan hal ini telah dibenarkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K.Sip/1973, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, menikah pada tanggal 19 Desember 2004, telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis lagi, oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, untuk itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dalam rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat selama keduanya menikah, hal tersebut tidak berjalan dengan baik, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada penyelesaian yang baik dalam rumah tangga keduanya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang menjadikan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi retak, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari kediaman bersama dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat kondisi rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semacam itu telah mengindikasikan adanya keretakan hubungan suami istri, hingga puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَزْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya" (Asbah wa an-nazair, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dinilai dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama tentang kriteria perceraian yang dapat dikabulkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Bhn



dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	575.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).